

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Simpulan**

Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis terlihat bahwa semua indikator yang ada sudah dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sukarahayu dan Pengawasan Oleh Badan Permusyawaratan Desa disini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan undang-undang. Berikut adalah hasil dari penelitian dari penulis:

1. Pada penelitian yang telah dilakukan terlihat bahwa sebagian besar responden mengatakan bahwa Pengawasan harus dihubungkan dengan rencana dan kedudukan seseorang Itu sudah berjalan dengan baik dan lancar. contohnya BPD sebelum menyusun perencanaan pasti BPD selalu menggali aspirasi masyarakat terlebih dahulu setelah menggali aspirasi masyarakat barulah aspirasi itu disampaikan ke kepala desa jadi apa yang direncanakan sampai dengan pelaksanaannya memang sudah sesuai perencanaan yang sudah dibuat dan disepakati dan pengawasan yang dilakukan BPD juga sudah sesuai dengan SOP karena BPD bekerja sesuai dengan peraturan undang-undang.
2. Berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara peneliti kepada beberapa informan terlihat bahwa Pengawasan harus dihubungkan dengan individu pimpinan dan pribadinya, pengawasan yang dilakukan BPD dalam hal ini pun sudah berjalan dengan baik terlihat dari BPD selalu melakukan Koordinasi dengan Kepala Desa dan aparatur desa lainnya.
3. Berdasarkan hasil Wawancara peneliti bersama dengan beberapa informan dapat diketahui bahwa Pengawasan harus menunjukkan adanya penyimpangan-penyimpangan dan hal-hal, pengawasan yang dilakukan BPD dalam hal ini pun sudah berjalan dengan baik karena jika ada penyimpangan yang terjadi hal pertama yang dilakukan BPD yaitu dengan cara menegurnya, jika dengan menegur tidak ada perubahan maka BPD akan mengambil tindakan dengan cepat dengan cara melaporkan oknum tersebut ke Kecamatan dan DPMPD.
4. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan terlihat bahwa Pengawasan harus obyektif, pengawasan yang dilakukan BPD dalam hal ini pun sudah berjalan dengan baik terlihat dari pedoman yang digunakan BPD dalam melakukan

pengawasan yaitu dengan mengacu pada undang-undang desa no 6 tahun 2014 dan BPD pun selalu mengikuti rapat minggon setiap minggunya.

5. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan terlihat bahwa Pengawasan harus membawa tindakan perbaikan, pengawasan yang dilakukan BPD dalam hal ini pun sudah berjalan dengan baik terlihat dari BPD selalu melakukan rekomendasi perbaikan jika ada penyimpangan- penyimpangan yang terjadi.
6. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sukarahayu sudah berjalan dengan baik karena BPD di Desa Sukarahayu selau mengutamakan aspirasi warga daripada kepentingan pribadi sendiri dan BPD di Desa Sukarahayu selalu memaksimalkan aspirasi warga karena warga di desa sukarahayu senang apabila aspirasinya didengarkan dan diwujudkan
7. Walaupun Badan Permusyawaratan Desa di desa sukarahayu sudah berjalan dengan baik bukan berarti dalam pelaksanaannya tidak terdapat hambatan, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi diantaranya adalah ketika melakukan monitoring karena pasti yang namanya setiap individu pasti selalu berbeda pendapat, maka dari itu untuk mengatasi hambatan itu semua kita kembali lagi ke acuan yang pertama yaitu berpedoman pada undang-undang desa no 6 tahun 2014.

## **1.1 Saran**

Untuk menjawab hambatan-hambatan diatas peneliti berusaha untuk memberikan saran untuk meminimalkan permasalahan yang ada, diantaranya:

1. BPD Desa Sukarahayu harus menjalin komunikasi secara intens minimal satu minggu sekali dengan Kepala Desa, Aparatur Desa, serta masyarakat agar adanya kedekatan emosional guna membangun komunikasi yang baik agar monitoring yang dilakukan BPD bisa berjalan dengan lancar.
2. BPD harus selalu berkoordinasi dan menjalin komunikasi hubungan kerja dengan baik oleh kepala desa dan aparatur desa lainnya dengan cara melakukan perencanaan yang baik dari awal sampai akhir dan harus ada pembagian kerja serta tanggungjawab yang

jelas antar aparatur desa lainnya, dan harus adanya bimbingan serta arahan dari BPD kepada aparatur desa lainnya agar koordinasi antar BPD dengan Kepala Desa serta Aparatur Desa lainnya bisa berjalan dengan baik dari awal perencanaan sampai evaluasi.

3. BPD harus lebih optimal lagi dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan dan BPD harus selalu transparan dalam hal apapun agar masyarakat sejahtera.
4. BPD harus melakukan monitoring dan evaluasi agar perencanaan awal sampai akhir dapat berjalan dengan optimal.
5. BPD harus mengikuti rapat minggon supaya pengawasan berjalan dengan baik sesuai dengan yang di rencanakan.